



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/54/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. bahwa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang ditetapkan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan 12 Januari 2026 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/394/KPTS/413.013/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan, maka dengan memperhatikan kondisi cuaca ekstrem dan intensitas curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Lamongan, maka perlu melakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 15);
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/394/KPTS/413.013/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 26 Januari 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; dan

d. bantuan...

d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamongan;
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is